



P E N E T A P A N

Nomor: /Pdt.P/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Wali adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.P/2009/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ayah kandung yang bernama **AYAH KANDUNG**, umur 56 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 022/07 Desa Petaling Jaya,



Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 023 b/07 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang harus melayani suami sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami sudah sekufu dan telah saling mencintai;
5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dan sanggup bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa orang tua Pemohon enggan memberikan perwaliannya walaupun Pemohon sudah meminta persetujuannya dengan alasan orang tua Pemohon tidak setuju dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI) karena calon suami Pemohon sudah seperti keluarga sendiri;
8. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon dan calon suami tidak mungkin dipisahkan lagi karena sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan saling mencintai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan dan menyatakan AYAH KANDUNG (ayah kandung Pemohon) adalah adhol;
3. Menetapkan dan menunjuk kepada KUA Sungai Gelam menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut surat panggilan Nomor: /Pdt.P/2009/PA.Sgt. tanggal 7 Agustus 2009 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa calon suami pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2009/PA Sgt hlm. 3 dari 12 hlm.



yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sungai Gelam,
Kabupaten Muaro Jambi, Nomor:
474.4/6.920/PEL.UM/2008 tanggal 4 Juli 2008 yang
telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta
telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Sengeti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama AYAH KANDUNG yang
aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 474/601/Pem/2001
tanggal 03 Agustus 2001 yang telah dimeterai
secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir
oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu
diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan antara CALON
SUAMI dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten
Muaro Jambi Nomor : Kk.05.05/08/PW.01/199/2009,
telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Sengeti, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga
mendatangkan saksi- saksi di muka sidang dengan sumpah
menerangkan sebagai berikut ;

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Kepala Desa Petaling Jaya, tempat kediaman di Desa



Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro
Jambi;

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG serta calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI karena mereka adalah warga saya;
 - b. Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena CALON SUAMI berstatus duda dan dianggap sebagai keluarga sendiri;
 - c. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - d. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran. Calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon sebanyak lima kali;
 - e. Bahwa KUA Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah memanggil orang tua Pemohon namun orang tua Pemohon tidak datang;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani RT 022, tempat kediaman di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2009/PA Sgt hlm. 5 dari 12 hlm.



yang bernama AYAH KANDUNG serta calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI karena bertetangga dan saya sebagai Ketua RT tempat mereka tinggal;

b. Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena CALON SUAMI berstatus duda dan dianggap sebagai keluarga sendiri;

c. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

d. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran. Calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon lima kali, bahkan saksi turut serta melamar untuk CALON SUAMI pada lamaran yang kelima namun tetap ditolak oleh orang tua Pemohon;

Bahwa disamping bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, status duda cerai, tempat kediaman di RT 023/07 Desa Petaling jaya, kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia dan Pemohon telah saling kenal



dan sudah lama pacaran;

2. Bahwa benar ia telah melamar Pemohon, akan tetapi lamaran tersebut tidak pernah diterima oleh orang tua Pemohon karena saya berstatus duda dan dianggap sebagai keluarga sendiri;
3. Bahwa ia telah mempunyai penghasilan sebagai sopir perkebunan kelapa sawit dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- hingga Rp 6.000.000,- per bulan;

Bahwa terhadap bukti- bukti dan keterangan calon suami Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan dapat menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat- syarat formil untuk diperiksa dan diadili. Sesuai

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2009/PA Sgt hlm. 7 dari 12 hlm.



Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti. P.2, antara Pemohon dengan AYAH PEMOHON telah ada hubungan hukum antara Pemohon sebagai anak dengan AYAH PEMOHON sebagai ayah kandung yang paling berhak menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, akan tetapi ditolak karena wali nikahnya adhal sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan



tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH PEMOHON adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, dan keengganan tersebut disebabkan karena CALON SUAMI berstatus duda dan sudah dianggap keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon laki-laki bernama CALON SUAMI telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon AYAH KANDUNG untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

وإنما يحصل العزل إذا دعت بالغة عاقلة إلى
كفء ولمتنع الولي من تزويجه.

Artinya: Sesungguhnya terjadinya wali adhal itu apabila anak perempuan yang sudah dewasa dan cakap minta

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2009/PA Sgt hlm. 9 dari 12 hlm.



dinikahkan dengan calon suami yang sepadan lalu wali tersebut menolak untuk menikahkannya. (Syarqawi 'ala tahrir juz III hal. 230);

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan AYAH KANDUNG (ayah kandung Pemohon)



adalah wali yang adhol;

3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menjadi wali pernikahan PEMOHON dengan CALON SUAMI;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1430 H., oleh kami Drs. S. SYEKHAN ALJUFRI sebagai Ketua Majelis, Drs. MARWOTO, SH., MSI dan AHSAN DAWI, SH., SHI., MSI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. PITIR RAMLI sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Drs. S. SYEKHAN ALJUFRI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MARWOTO, SH., MSI.

AHSAN DAWI, SH., SHI., MSI.

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2009/PA Sgt hlm. 11 dari 12 hlm.



Panitera

Drs. PITIR RAMLI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 201.000,-

(dua ratus satu

ribu rupiah)